



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 / PDT. P/2019/ PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : RONAL KAWALOT;
U m u r : 53 tahun;
Pekerjaan : Sopir;

2. Nama : DEBBY LUAS;
U m u r : 48 tahun;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Keduanya adalah suami istri yang beralamat di Desa Teep, Trans Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 06/Pdt.P/2019/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama GRACESILIA APRILIA KAWALOT yang lahir di Bitung pada tanggal 17 April 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1627/DKCS/Disp/2013 tertanggal 14 November 2013;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut telah mengandung dan hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak para Pemohon masih berumur lima belas tahun sedangkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon GRACESILIA APRILIA KAWALOT ternyata baru berumur lima belas tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak bernama GRACESILIA APRILIA KAWALOT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa :

1. Foto copy surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Minahasa tertanggal 27 Juni 1987, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gracesillia Aprilia Kawalot telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7105171204130001 telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Belum Nikah No. 002/270/D-TT/VI/2019 tertanggal 04 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Barat Desa Teef Trans, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Penduduk No. 003/470/D-TT/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Amurang Barat Desa Teef Trans, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;
6. Asli Surat Ijin Orangtua tertanggal 02 Juli 2019, telah dilegalisir diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I ANTHON L. TANGKILISAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon maupun calon suaminya masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika;
- Bahwa Gracesilia Aprilia Kawalot saat ini berusia 15 Tahun sedangkan Andika berusia 18 Tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena Gracesilia Aprilia Kawalot telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik Andika;
- Bahwa Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Gracesilia Aprilia Kawalot maupun orang tua dari Andika telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi II MEINI SADIA

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon maupun calon suaminya masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Gracesilia Aprilia Kawalot saat ini berusia 15 Tahun sedangkan Andika berusia 18 Tahun;

- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena Gracesilia Aprilia Kawalot telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik Andika;
- Bahwa Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Gracesilia Aprilia Kawalot maupun orang tua dari Andika telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi III BOBY MAMANUA

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon maupun calon suaminya masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika;
- Bahwa Gracesilia Aprilia Kawalot saat ini berusia kurang lebih berumur 15 Tahun sedangkan Andika berusia kurang lebih berumur 18 Tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena Gracesilia Aprilia Kawalot telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik Andika;
- Bahwa Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Gracesilia Aprilia Kawalot maupun orang tua dari Andika telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Gracesilia Aprilia Kawalot dan Andika akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu Gracesilia Aprilia Kawalot yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Gracesilia Aprilia Kawalot berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama Andika yang berada di Desa Polutan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
2. Bahwa atas rencana perkawinan Gracesilia Aprilia Kawalot dengan Andika, orang tua anak Gracesilia Aprilia Kawalot yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki Andika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan tiga orang saksi yakni ANTHON L. TANGKILISAN, MEINI SADIA dan BOBY MAMANUA;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari para pemohon yang bernama Gracesilia Aprilia Kawalot dengan Andika;
- o Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Gracesilia Aprilia Kawalot, yang dimana para pemohon kawin sah yang dilangsungkan di Pinapalangkow pada tanggal 27 Juni 1987;
- o Bahwa anak Gracesilia Aprilia Kawalot lahir pada tanggal 17 April 2004 dan saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- o Bahwa Gracesilia Aprilia Kawalot berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama Andika yang berada di Desa Polutan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0
Bahwa atas rencana perkawinan anak Gracesilia Aprilia Kawalot dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

andika, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Gracesilia Aprilia Kawalot
tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud
pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang
memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon
bernama Gracesilia Aprilia Kawalot yang masih berumur 15 tahun, belum dewasa atau
dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para
Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon
dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti
yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa
permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat
diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Gracesilia Aprilia
Kawalot seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria
yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 16 tahun,
yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan
dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta
hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat
dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada
beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi
perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama
Gracesilia Aprilia Kawalot, yang dimana Para Pemohon kawin sah yang dilangsungkan
di Pinapalangkow pada tanggal 27 Juni 1987 (*Vide* P.1 dan P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang
bernama Gracesilia Aprilia Kawalot (*Vide* P.2);

Menimbang, bahwa anak Gracesilia Aprilia Kawalot lahir pada tanggal 17 April
2004 dan saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun *vide* P.2 dan P.4, berkeinginan
untuk melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama Andika yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Polutan, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa dan saat ini persiapan putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak Gracesilia Aprilia Kawalot dengan Andika, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Gracesilia Aprilia Kawalot dan orang tua Andika tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (*Vide P.6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak bernama GRACESILIA APRILIA KAWALOT;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh B.M. CINTIA BUANA.,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AWALSON W. SASUBE, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AWALSON W. SASUBE, S.H

B.M. CINTIA BUANA., S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian biaya perkara

1. Panggilan : Rp. 90.000,-
2. PNBP Relas : Rp. 10.000
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
4. PNBP : Rp. 30.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
- . Jumlah Rp. 196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)